

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Penyelenggaraan Jalan
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2023

1. UMUM**1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan tingkat kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang tinggi. Selain sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, jalan merupakan sarana vital yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi bencana dikarenakan kondisi geografis daerah ini yang rentan terhadap bencana.

Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Peran sektor infrastruktur transportasi jalan merupakan salah satu persyaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan keuangannya seperti yang tertuang dalam APBD terus menggulirkan biaya untuk berbagai bentuk program dan proyek agar ketersediaan infrastruktur transportasi darat khususnya jalan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari rekonstruksi jalan adalah menyediakan dan memberi fasilitas dari prasarana transportasi yaitu jalan untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari rekonstruksi jalan adalah tersedianya jalan yang dapat mempermudah akses masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. SASARAN

Diperolehnya infrastruktur jalan di Kabupaten Pesisir Selatan yang mantap.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an

1.5. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah :

1. Pembuatan KAK
2. Membuat rencana kerja
3. Melakukan pengukuran (stake out) di lokasi pekerjaan
4. Pelaksanaan rekonstruksi jalan
5. Pembuatan laporan pekerjaan
6. Masa Pemeliharaan

1.6. OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah tersedianya jalan di Kabupaten Pesisir Selatan yang representatif dan mantap.

1.7. OUTCOME KEGIATAN

Terciptanya arus lalu lintas yang lebih lancar guna mempermudah akses masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menuju daerah sekitar terutama ke kawasan pusat administrasi.

1.8. CAPAIAN KEGIATAN

Dengan kegiatan rekonstruksi jalan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Pesisir Selatan.

2. REKONSTRUKSI JALAN

Panjang jalan total yang direkonstruksi sekitar 7,7 Km dengan jumlah pekerjaan sebanyak 63 ruas yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan dan

Rekonstruksi Jalan

pagudana Rp. 8.176.000.000,00 (Uraian terlampir). Kegiatan rekonstruksi jalan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 (Februari – Juli 2023).

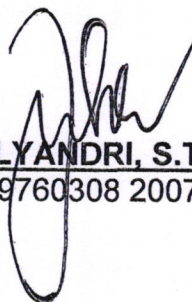
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T.,M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

Sago, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran


MULYANDRI, S.T.,M.M.
NIP. 19760308 200701 1 002